



P U T U S A N

Nomor : 26/G/2013/PTUN. YK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Janti Nomor : 66 Banguntapan, Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

MUHAMMAD NIZAAR ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat Tinggal Jalan Reksobayan No. 14 RT 010 RW 05,
Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota
Yogyakarta ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
9 Desember 2013 memberikan kuasa kepada: -----

1. Triyandi Mulkan, S.H.,
M.M;

2. Tri Pomo M.Yusuf,
S.H.;

3. RudiWijanako, S.H.;

Hal 1 dari 40 hal, PUTUSAN

No. 26/G/2013/PTUN YK.



4. Danang Widaryanto,
S.H.;

5. Hafid Yanuar S.N, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan di kantor
Lembaga Pembela Hukum Jl.Pakuningratan No. 14
Yogyakarta; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

-----**M E L A W A N**-----

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

YOGYAKARTA; yang berkedudukan di Gedung
Keuangan Negara Gedung B Jalan Kusumanegara Nomor
11, Kota Yogyakarta ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
21 Januari 2014 memberikan kuasa kepada: -----

1. Nama : DUGIYATNO, S.E. -----

NIP : 197305261999031002 -----

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Lelang pada KPKNL

Yogyakarta-----

2. Nama : SRI WAHYUNI, S.H. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 197106021996032001 -----

Jabatan : Kepala Seksi Keputusan Internal pada KPKNL
Yogyakarta -----

3. Nama : JULI ESTININGSIH, S.H. -----

NIP : 195807271980032001 -----

Jabatan : Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi
KPKNL Yogyakarta -----

4. Nama : ENDANG BUDIYATI, S.H. -----

NIP : 195912041980032001 -----

Jabatan : Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi
KPKNL Yogyakarta -----

5. Nama : DIENNO RIZA ARDIANTO -----

NIP : 197909062000011001 -----

Jabatan : Pegawai Negeri Sipil pada KPKNL Yogyakarta

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada KPKNL Yogyakarta yang
beralamat di Jalan Kusumanegara Nomor 11 Yogyakarta.;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat;**

-----**D** **A**

N-----

DIREKTUR PT. BANK MEGA, Tbk; yang berkedudukan di Jalan Jenderal
Soedirman No. 44 Yogyakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
SK.016/DIRBM-LI/14 tertanggal 07 Februari 2014
memberikan kuasa kepada: -----

1. John Erick Pontoh, S.H.;-----

Hal 3 dari 40 hal, PUTUSAN

No. 26/G/2013/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuti Andayani Sebayang, S.H.; -----
3. Tunggul Tambunan, S.H.; -----
4. Suciati Eka Pertiwi, S.H.; -----
5. Steven Albert, S.H.;-----
6. Ferry Edwar M Gultom, S.H.; -----
7. Djoko Seno Nugroho, S.H.; -----
8. Erwin Yanuarto, S.H.; -----
9. Erza Besari Putra, S.H.; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Karyawan PT. Bank Mega, Tbk beralamat di Jalan
Jenderal Soedirman Nomor 44 Yogyakarta; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat II Intervensi;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut : -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 26/PEN-DIS/2013/PTUN.YK tanggal 19 Desember 2013 tentang lolos Dismissal;
--
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 26/PEN.K/2013/PTUN.YK. tanggal 20 Desember 2013 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim ; -----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 26/Pen-Pem.Per/2013/PTUN.YK. tanggal 23 Desember 2013 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 26/PEN-HS/2013/PTUN.YK. tanggal 28 Januari 2014 tentang Penetapan Penentuan Hari Persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca Putusan Sela Nomor 26/G/2013/PTUN. YK tanggal 25 Februari 2014 ; -----
6. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----
7. Telah membaca dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Perkara dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tersebut ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 17 Desember 2013 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 2013 dengan Register Perkara Nomor 26/G/2013/PTUN.YK. dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan dalam pemeriksaan persiapan tertanggal 28 Februari 2014, telah mengajukan gugatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta; sebagai Tergugat, dengan mengemukakan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut : -----

OBJEK GUGATAN : -----

Keputusan Risalah Lelang No. 110/2013 tanggal 28 Februari 2013 perihal penetapan pemenang lelang atas nama Alia Niken Larasati, S.T. yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta (Tergugat) atas jaminan kredit berupa tanah dan bangunan yang tersebut dalam sertifikat Hak Milik No. 00874/ Ngupasan, Surat Ukur No. 00327/Ngupasan seluas 191 m2. -----

Adapun gugatan ini kami ajukan berdasarkan atas hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Keputusan dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta (Tergugat) yang tersebut dalam obyek gugatan mengenai jaminan Sertifikat Hak Milik N0. 00874/Ngupasan, Surat Ukur No. 00327/Ngupasan seluas 191 M2 telah dilakukan pelelangan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Hal 5 dari 40 hal, PUTUSAN
No. 26/G/2013/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang Yogyakarta (Tergugat) pada tanggal 28 Februari 2013 berdasarkan Surat Penetapan Hari dan Tanggal lelang Nomor S.573/WKN.09/KNL.06/2013 tertanggal 29 Januari 2013.-----

2. Keputusan Tergugat konkret, individual dan final -----

Bahwa “Keputusan Risalah Lelang N0.110/2013 “ yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta (Tergugat) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 tahun 2004.;-----

Bersifat konkret, obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan dapat ditentukan yaitu lelang terhadap jaminan kredit berupa tanah dan bangunan yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.0087/Ngupasan, Surat Ukur No.00327/Ngupasan seluas 191 m2.;-----

Bersifat individual, Keputusan Tata Usaha Negara itu ditujukan tidak untuk umum, tetapi perseorangan maupun yang dituju yaitu penetapan pemenang lelang atas nama Alia Niken Larasati, S.T. yang saat ini Sertifikat Hak Milik No. 00874/Ngupasan, Surat Ukur No. 00327/Ngupasan seluas 191 m2 telah beralih dan dibalik nama menjadi atas nama ROCHMAT NUR ISWANTO. -----

Bersifat final, Keputusan Tata Usaha Negara itu sudah definitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang pada tanggal 04 Januari 2014 ROCHMAT NUR ISMANTO melalui kuasa hukumnya telah memberikan somasi/ peringatan tentang penguasaan dan penempatan tanah dan bangunan yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.00874/Ngupasan, Surat Ukur No. 00327/Ngupasan seluas 191 m2. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pengajuan gugatan dalam tenggang waktu -----

Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya keputusan pemenang lelang pada tanggal 21 Nopember 2013 dari AKP LUPITO selaku Penyidik pada Sat. Pidana Khusus di Polda DIY, setelah Penggugat melakukan pelaporan adanya tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Mega Tbk. Yogyakarta. Sedangkan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 2013. Sehingga sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 karenanya masih memenuhi tenggang waktu 90 hari terhitung “ Keputusan Tergugat” diketahui Penggugat. Disamping itu karena Penggugat bukan merupakan pihak yang dituju oleh keputusan obyek sengketa aquo, maka tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan dihitung ketika Penggugat telah mengetahui adanya keputusan risalah lelang dan Nomor risalah serta Nama pemenang lelang. Oleh karena itu untuk menghitung tenggang waktu 90 hari maka berdasarkan Juklak Mahkamah Agung R.I. No. 2 tahun 1991 dinyatakan “haruslah dihitung secara kasuistis sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara”. -----

4. Keputusan Tergugat merugikan Penggugat -----

Bahwa dengan adanya Keputusan yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Tergugat atas adanya pemenang lelang Alia Niken Larasati, S.T., secara materiil Penggugat dirugikan sebagai orang yang memanfaatkan tanah maupun bangunan dan merupakan jaminan kredit yang tersebut dalam SHM No. 00874/Ngupasan, Surat Ukur No. 00327/Ngupasan seluas 191 m², yang telah dilelang dengan harga rendah sebesar Rp. 625.500.000,- (enam ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya harga minimal dapat diperoleh adalah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah). Dengan keadaan dan kondisi yang terjadi

Hal 7 dari 40 hal, PUTUSAN

No. 26/G/2013/PTUN YK.



saat ini maka Penggugat akan kehilangan tempat tinggal dan tempat usaha yang saat ini dimanfaatkan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Oleh karena itu tindakan Tergugat yang telah menerima permohonan Lelang dari Pimpinan Cabang PT. Bank Mega Tbk. Kantor Yogyakarta dengan tidak mempertimbangkan alasan yang tepat, cermat, dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan adalah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004. -----

5. Keputusan Tergugat cacat hukum -----

Bahwa “ Keputusan Tergugat” selain secara substansial merugikan kepentingan Penggugat, juga menunjukan secara yuridis formal Keputusan Risalah Lelang No. 110/2013 yang dikeluarkan Tergugat mengandung cacat hukum karenanya harus dibatalkan. Karena Keputusan Tergugat telah mengabaikan hak Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan atas tanah obyek jaminan dan dijadikan obyek lelang oleh Tergugat. Sehingga mengingat adanya kegagalan mengenai pelaksanaan lelang tersebut, yang tidak terlebih dahulu diumumkan selama 2 (dua) kali berturut-turut dalam surat kabar yang terbit dikota itu dengan tenggang waktu 15 (lima belas) hari antara pengumuman yang kedua. -----

Bahwa prosedur adanya pemberitahuan dan pengumuman adalah untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pelelangan semu atau pelelangan telah dirancang dengan harga rendah, yang menurut pendapat ahli A.P. Parlindungan, “ hal ini juga untuk mengantisipasi tentang kemungkinan-kemungkinan negatif dengan lelang umum, bisa saja harganya lebih rendah dan sebagainya dan disebagian wilayah Indonesia ada keengganan untuk membeli benda-benda melalui lelang, karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ijab Kabul dalam jual beli yang demikian”.

Disamping itu Tergugat nyata-nyata mengabaikan Peraturan Menteri Keuangan No.

93 /PMK/ 06/2010 tentang petunjuk lelang: pasal 36 ayat 1 ‘Penjual/Pemilik Barang

dalam menetapkan Nilai limit berdasarkan (a) penilaian oleh Penilai;-----

Pasal 36 ayat 2 ‘Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b merupakan pihak

yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang

dimilikinya. -----

Bahwa Penggugat tidak pernah menerima surat tentang rencana pengajuan lelang

atau pemberitahuan lelang. Demikian juga mengenai penetapan Nilai Limit tidak

pernah disampaikan pada pemilik barang dalam hal ini Penggugat sebagai ahli waris

pemilik barang. Oleh karena itu dalam pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat

adanya kesengajaan untuk melakukan pelelangan dengan harga murah, hal itu terjadi

berdasarkan acuan Tim Penilai dari Penggugat atas barang jaminan nilai Rp.

625.000.000,- baru merupakan nilai sebagian besar bangunan, sehingga terbukti

Tergugat dalam pelelangan secara yuridis formal cacat hukum. -----

6. Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat sebelum pelaksanaan lelang tidak

memenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 2 UU No. 4 Tahun 1996 yang

mengatur tentang Hak Tanggungan ketentuan pengumuman minimal dalam 2 surat

kabar tidak terpenuhi, karena hanya diumumkan dalam satu surat kabar yaitu Harian

Kedaulatan Rakyat yang terbit pada tanggal 14 Februari 2013. Sehingga hal ini

menunjukkan Tergugat bertindak tidak transparan dan tidak dapat

dipertanggungjawabkan secara yuridis karena pengumuman lelang bertujuan untuk

memberitahukan pada masyarakat, menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan

pada pihak berkepentingan. Sehingga jika ada pihak yang keberatan adanya kegiatan

Hal 9 dari 40 hal, PUTUSAN

No. 26/G/2013/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan dan dapat digunakan untuk memberikan pengawasan atas kinerja pelayanan atas lembaga yang dipimpin oleh Tergugat. -----

7. Bahwa Penggugat dalam mendapatkan fasilitas kredit pada PT. BANK MEGA Tbk.

Dijamin oleh Nyonya Farida Bakri (Ibu Penggugat) dengan menggunakan tanah pekarangan dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 00874/Ngupasan, Surat Ukur No. 00327/Ngupasan seluas 191 m² tanggal 3 September 2001 dan pada tanggal 19 Oktober 2012 pemilik jaminan yaitu Nyonya Farida atau Nyonya Farida Bakri telah meninggal dunia sebelum dilakukan pelelangan atas jaminan kredit tersebut. -----

8. Bahwa Penggugat dalam memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran dari bulan

Agustus 2011 hingga bulan Februari 2012 atas 2 (dua) fasilitas kredit tersebut tidak mengalami keterlambatan (Lancar), akan tetapi pada bulan Maret 2012 terlambat melakukan pembayaran angsuran untuk fasilitas kredit sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan bulan April 2012 terlambat melakukan pembayaran angsuran untuk fasilitas kredit sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). -----

9. Bahwa atas keterlambatan tersebut telah diselesaikan oleh Penggugat dengan

melakukan pembayaran angsuran, kemudian pada tanggal 1 November 2012 Penggugat telah menerima surat pemberitahuan dari PT. BANK MEGA Tbk. Yang isinya memberikan informasi “ bahwa per tanggal 1 November 2012 seluruh tunggakan kewajiban pinjaman saudara telah terbayar”. Dengan demikian sejak bulan November 2012 kolektibilitas kredit Penggugat sudah kembali menjadi baik dan tidak mempunyai tunggakan pemabayaran kepada PT. BANK MEGA Tbk.;-----

10. Bahwa namun pada tanggal yang sama yaitu 1 November 2012_PT. BANK

MEGA,Tbk. juga mengajukan surat kepada Tergugat perihal Permohonan Proses Lelang untuk Jaminan Sertipikat Hak Milik No. 00874/Ngupasan dengan Sertipikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanggungan I Nomor 1414 tahun 2011 dan Sertipikat Hak Tanggungan II Nomor 183 tahun 2011 menggunakan Somasi I Nomor SK.152/YYSW/12 tertanggal 14 Mei 2012, Somasi II Nomor SK.178/YYSW/12 tertanggal 22 Mei 2012 dan Somasi III Nomor SK.178/YYSW/11 tertanggal 30 Mei 2012 sebagai dasar permohonan lelang tersebut. Dengan demikian proses yang dilakukan oleh PT. BANK MEGA,Tbk menunjukan tidak ada kesatuan sistem yang terpadu karena dalam pelayanan perbankan sudah dilakukan sistem online sehingga seharusnya tidak terjadi 2 tindakan administrasi yang bertentangan dan merugikan Penggugat sebagai nasabah. -----

11. Memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b

Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Risalah Lelang No.110 / 2013 adalah telah bertentangan dengan :

a. Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan :

Bahwa meskipun telah terjadi pelaksanaan lelang akan tetapi Penggugat tidak pernah menerima pemberitahuan adanya lelang dan berdasarkan data yang diperoleh Penggugat, pemberitahuan lelang atau pengumuman lelang tertulis pada tanggal 14 Februari 2013 dan dilakukan lelang pada tanggal 28 Februari 2013. Sehingga pelaksanaan lelang terjadi kurang dari 30 hari dan telah melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 20 ayat 2 UU No. 4 Tahun 1996 yang mengatur tentang Hak Tanggungan, -----

Hal 11 dari 40 hal, PUTUSAN

No. 26/G/2013/PTUN YK.



“Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan minimal dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan”. -----

Hal tersebut juga diperkuat dan dinyatakan dalam Pasal 85 Peraturan Menteri Keuangan No. 93 /PMK 06/ 2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, yang menegaskan “KPKNL atau Pejabat-pejabat Lelang Klas II hanya dapat memperlihatkan atau memberitahukan Minuta Risalah Lelang kepada Pihak yang berkepentingan langsung dengan risalah lelang, ahli warisnya atau orang memperoleh hak. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan tersebut karena Penggugat pernah meminta Pejabat Lelang yaitu Untung Pujiyanto, S.H. untuk dapat melihat salinan Risalah Lelang No. 110/2013 setelah mengetahui jaminan kreditnya sudah dilelang oleh Tergugat akan tetapi hal tersebut tidak pernah diperlihatkan dan diberitahukan, sehingga Penggugat sebagai pihak yang mempunyai hak atas tanah pekarangan dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 00874/Ngupasan, Surat Ukur No. 00327/Ngupasan seluas 191 m² tidak dapat mengetahui proses terjadinya pelelangan tersebut. -----

- b. Keputusan Tergugat bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni : -----

Azas Pertanggungjawaban, Bahwa sebagai Pejabat pelayanan dan penyelenggara Administrasi Kekayaan Negara serta Lelang dalam tindakannya harus dapat dipertanggungjawabkan baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang stabil, bersih dan



berwibawa. Bahwa fakta hukumnya Penggugat tidak pernah menerima pemberitahuan adanya lelang terhadap barang jaminan kredit. Sehingga sebagaimana diatur pasal 41 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK 06/2010 ayat 1 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, Tergugat terbukti tidak bertanggungjawab menurut ketentuan hukum tertulis yang menegaskan “Penjualan secara lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual”. -----

Azas Kecermatan, bahwa sebagai Pejabat Pelayanan dan Penyelenggaraan Administrasi Kekayaan Negara serta Lelang dalam pengambilan kebijakan maupun keputusan hendaklah didasarkan pada pertimbangan cermat, teliti, dan independen sehingga terwujud suatu pelayanan administrasi lelang yang tertib, akurat dan dapat dipercaya masyarakat. Bahwa fakta hukumnya Tergugat telah mengabaikan Peraturan Menteri Keuangan No.93 /PMK 06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang : -----

pasal 36 ayat (1) ‘ Penjual/Pemilik barang dalam menetapkan Nilai Limit berdasarkan (a) penilaian oleh penilai ; -----

pasal 36 ayat (2) ‘ Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. -----

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa “Keputusan Tergugat” telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan telah melanggar ketentuan UU No. 4 1996 tentang Hak Tanggungan dan/atau Peraturan Menteri Keuangan No. 93 /PMK 06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang . -----

Hal 13 dari 40 hal, PUTUSAN

No. 26/G/2013/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu, dalam menerbitkan “Keputusan Tegugat”, Tergugat telah tidak memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yakni Asas Pertanggungjawaban dan Kecermatan. -----

Bahwa karena “Keputusan Tergugat”, telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No.

9 Tahun 2004 maka sangatlah berdasarkan hukum apabila Risalah Lelang No. 110 /2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang penetapan pemenang lelang atas nama Alia Niken Larasati, S.T. yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta (Tergugat) tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat(1) huruf (a) dan (b) UU No.5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 maka terhadap keputusan obyek sengketa aquo harus dinyatakan dicabut.

PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN -----

Bahwa karena “Risalah Lelang No. 110 /2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang penetapan pemenang lelang atas nama Alia Niken Larasati, S.T. yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta (Tergugat)” nyata-nyata bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dalam mengeluarkan keputusannya tidak memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yakni Asas Pertanggungjawaban dan Kecermatan. -----

Bahwa mengingat para Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil tidak bisa memanfaatkan dan terancam kehilangan tanah maupun bangunan dan merupakan jaminan kredit yang tersebut dalam SHM NO. 00874/ ngupasan, Surat Ukur No. 00327/Ngupasan seluas 191 m². -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat maka Penggugat pada tanggal 4 Januari 2014 telah disomasi / diberikan peringatan oleh ROCHMAT NUR ISWANTO melalui kuasa hukumnya atas penguasaan dan penempatan tanah dan bangunan yang saat ini secara formal tersebut dalam SHM NO. 00874/ngupasan, Surat Ukur No. 00327/Ngupasan seluas 191 m². -----

Maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat sangatlah beralasan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk mengeluarkan Penetapan Penangguhan pelaksanaan atas Keputusan Tergugat No. 110 /2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang penetapan pemenang lelang atas nama Alia Niken Larasati, S.T. yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta (Tergugat), sampai dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah mempunyai kekuatan hukum tetap. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk memutus sebagai berikut :

DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN : -----

1. Mengabulkan Permohonan Penangguhan Keputusan Risalah Lelang No. 110 /2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang penetapan pemenang lelang atas nama Alia Niken Larasati, S.T. yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta (Tergugat) atas jaminan kredit berupa tanah dan bangunan yang tersebut dalam SHM No. 00874/Ngupasan, Surat Ukur No. 00327/Ngupasan seluas 191 m². -----

2. Menyatakan Keputusan Risalah Lelang No. 110 /2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang penetapan pemenang lelang atas nama Alia Niken Larasati, S.T. yang

Hal 15 dari 40 hal, PUTUSAN

No. 26/G/2013/PTUN YK.



dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta (Tergugat) atas jaminan kredit berupa tanah dan bangunan yang tersebut dalam SHM No. 00874/ngupasan, Surat Ukur No. 00327/Ngupasan seluas 191 m² ditangguhkan pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Risalah Lelang No. 110 /2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang penetapan pemenang lelang atas nama Alia Niken Larasati, S.T. yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta (Tergugat) atas jaminan kredit berupa tanah dan bangunan yang tersebut dalam SHM No. 00874/ngupasan, Surat Ukur No. 00327/Ngupasan seluas 191 m². -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Risalah Lelang No. 110 /2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang penetapan pemenang lelang atas nama Alia Niken Larasati, S.T. yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta (Tergugat) atas jaminan kredit berupa tanah dan bangunan yang tersebut dalam SHM No. 00874/ngupasan, Surat Ukur No. 00327/Ngupasan seluas 191 m². -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian gugatan ini kami sampaikan, atas perhatian dan terkabulnya
dihaturkan terima kasih. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat melalui
Kuasa Hukumnya di persidangan telah menyampaikan jawabannya tertanggal 11
Februari 2014, yang isinya adalah sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI -----

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT -----

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat,
kecuali terhadap apa yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh
Tergugat. -----
2. Bahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat,
sebagaimana terurai baik dalam posita maupun petitum pada intinya
adalah mohon agar menyatakan batal / tidak sah Risalah lelang No. 110 /
2013 tanggal 28 Februari 2013.

3. Bahwa yang menjadi fundamentum petendi/dasar gugatan para
Penggugat adalah perjanjian kredit antara Penggugat dengan PT. Bank
Mega, Tbk Cabang Yogyakarta yang menurut Penggugat cacat hukum
karena Penggugat merasa telah membayar seluruh tunggakan
hutangnya. . -----
4. Bahwa karena yang menjadi Fundamentum Petendi adalah masalah
perjanjian kredit antara Penggugat dan PT. Bank Mega, Tbk Cabang
Yogyakarta, maka menjadi kewenangan absolut peradilan umum untuk
mengadilinya.

Hal 17 dari 40 hal, PUTUSAN

No. 26/G/2013/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selain itu Risalah Lelang bukan merupakan Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara , tetapi merupakan Berita Acara hasil penjualan barang, sebab tidak ada unsur “ beslissing “ (penetapan tertulis / beschikking maupun keputusan) ataupun pernyataan kehendak dari Pejabat Kantor Lelang. (Yurisprudensi MA No. 47 K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998)

6. Bahwa dari uraian di atas Tergugat mohon agar PTUN Yogyakarta berkenan menolak gugatan Penggugat dan menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini.

B. EKSEPSI REI JUDICATA DEDUCTAE dan EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa dalil Penggugat angka 3 halaman 2 yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya keputusan lelang pada tanggal 21 November 2013 adalah tidak berdasar hukum..
2. Bahwa Penggugat telah mengetahui kalau jaminannya telah dilelang pada bulan Maret 2013 dan hal ini disampaikan penggugat dalam surat gugatannya pada angka 10 dalam perkara perdata No. 124/Pdt.G/ 2013/PN.YK pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan terdaftar dalam register perkara 124/PDT.G/2013/PN.YK tanggal 3 Oktober 2013. Sehingga Tergugat berpendapat bahwa gugatan penggugat telah melebihi tenggang waktu sembilan puluh (90 hari) terhitung sejak saat penggugat mengetahui barang jaminannya telah dilelang.
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor perkara No.124/Pdt.G/2013/PN.YK dan pada



tanggal 6 Februari 2014 masih dalam tahap pemeriksaan bukti – bukti tertulis dari Turut Tergugat (KPKNL Yogyakarta), oleh karena itu maka Gugatan TUN Nomor : 26/G/2013/PTUN.YK ini masih bergantung dengan perkara lain (perkara perdata) yang masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Yogyakarta (Rei Judicata Deductae). -----

4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara yang belum didasari oleh keputusan hakim Peradilan Umum tentang masalah Perjanjian Kredit tersebut, adalah prematur (belum waktunya dan terlalu dini diajukan). -----

5. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat terlalu mengada-ada dan terlalu dini mengajukan gugatan yang masih bergantung dengan perkara lain yang dapat mengakibatkan Majelis Hakim tidak dapat memeriksa perkara a quo dengan sempurna. Maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan a quo atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -----

C. EKSEPSI GUGATAN ERROR IN SUBJECTA -----

Bahwa Risalah Lelang bukan dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta (Tergugat), melainkan dilakukan dan ditanda-tangani oleh Pejabat Lelang yang merupakan jabatan yang terpisah dengan jabatan Kepala KPKNL, yang pada saatnya nanti akan Tergugat buktikan. Dengan demikian gugatan Penggugat telah keliru dalam menetapkan subyek Tergugatnya (Error in Subyecta), oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak. -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa apabila majelis hakim berpendapat lain terhadap eksepsi Tergugat di atas, dengan ini Tergugat menyampaikan jawaban pada pokok perkara sebagaimana

Hal 19 dari 40 hal, PUTUSAN

No. 26/G/2013/PTUN YK.



tersebut di bawah ini dan hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap terbaca kembali pada jawaban dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. -----

2. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah sehubungan dengan tindakan PT. Bank Mega, Tbk Cabang Yogyakarta yang telah melaksanakan lelang atas Sertifikat Hak Milik Nomor 00874/Ngupasan atas nama Ny. Farida Bakri luas 191 m2 terletak di Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta melalui perantara Tergugat. -----
3. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, Tergugat menerima permohonan lelang dari PT. Bank Mega, Tbk Cabang Yogyakarta untuk melaksanakan Lelang Hak Tanggungan berdasar surat permohonan lelang Nomor: SK-613/YYSD/12 tanggal 1 November 2012.

4. Bahwa perlu Tergugat uraikan, pelelangan atas objek *a quo* dilakukan sebagai akibat dari wanprestasi atau cidera janji yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap PT. Bank Meg, Tbk Cabang Yogyakarta dalam hal pemenuhan kewajiban kredit sebagaimana Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah Nomor : 094/PKUKM/YYSD/11 tanggal 20 Juli 2011 dan Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah Nomor : 188/PKUKM/YYSD/11 tanggal 8 Nopember 2011 . -----
5. Bahwa karena Penggugat nyata-nyata wanprestasi dengan tidak mengindahkan surat-surat tagihan atau teguran, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 Kreditur mempunyai kewenangan untuk menjual obyek hak tanggungan: *“Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan*



sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.” -----

6. Bahwa terhadap surat permohonan penjualan lelang eksekusi Hak Tanggungan *a quo*, maka Tergugat kemudian melakukan analisa kebenaran berkas secara formal dan kelengkapan secara administratif dengan dokumen berupa:

-
- a. salinan/fotocopy perjanjian kredit; -----
 - b. salinan/fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan; -----
 - c. salinan/fotocopy perincian tunggakan/kewajiban utang debitur; -----
 - d. salinan/fotocopy bukti bahwa debitur wanprestasi; -----
 - e. salinan/fotocopy bukti kepemilikan hak; -----
 - g. surat Pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan. -----

7. Bahwa karena dokumen telah lengkap secara administratif dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, dan sesuai Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegas menyatakan bahwa “Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”, maka Tergugat menerbitkan Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Nomor: S-573/WKN.09/KNL.06/2013 tanggal 29 Januari 2013.

8. Bahwa pelelangan ini telah diumumkan oleh penjual sebanyak dua kali melalui selebaran pada tanggal 30 Januari 2013 sebagai pengumuman pertama dan melalui

Hal 21 dari 40 hal, PUTUSAN

No. 26/G/2013/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian Kedaulatan Rakyat tanggal 14 Februari 2013 sebagai pengumuman kedua.

9. Bahwa Pengumuman lelang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 41 dan Pasal 44 ayat (1) PMK 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan : -----

Pasal 41 Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 93/PMK.06/2010 menyatakan -----

- 1) Penjualan secara lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual.

- 2) Penjual harus menyerahkan bukti Pengumuman Lelang sesuai ketentuan kepada Pejabat Lelang.

Pasal 44 ayat (1) -----

- (1) Pengumuman Lelang untuk Lelang Eksekusi terhadap barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. pengumuman dilakukan 2 (dua) kali, jangka waktu Pengumuman Lelang pertama ke Pengumuman Lelang kedua berselang 15 (lima belas) hari dan diatur sedemikian rupa sehingga Pengumuman Lelang kedua tidak jatuh pada hari libur/hari besar;

- b. pengumuman pertama diperkenankan tidak menggunakan surat kabar harian, tetapi dengan cara pengumuman melalui selebaran, tempelan yang mudah dibaca oleh umum, dan/atau melalui media elektronik termasuk Internet, namun demikian dalam hal dikehendaki oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjual, dapat dilakukan melalui surat kabar harian; dan

-
- c. Pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan lelang.
-

Oleh karena itu dalil penggugat yang menyatakan adanya kejanggalan dalam pengumuman lelang tidak berdasar hukum dan pantaslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. -----

10. Bahwa berkaitan dengan dalil penggugat yang menyatakan pelaksanaan lelang tidak pernah diberitahukan maka hal itu tidak terbukti sehingga patut dikesampingkan mengingat PT. Bank Mega, Tbk Cabang Yogyakarta telah mengeluarkan surat pemberitahuan lelang yang ditujukan langsung dialamat rumah dengan nomor surat 032/YYSD/13 tanggal 11 Februari 2013 dan telah diumumkan dua kali melalui selebaran dan surat kabar Kedaulatan Rakyat.. -----
11. Bahwa perlu tergugat sampaikan bahwa fungsi pengumuman lelang dan pemberitahuan lelang adalah selain sebagai persyaratan lelang juga berfungsi sebagai pemberitahuan kepada khayalak termasuk kepada penggugat/debitur bahwa akan dilaksanakan lelang terhadap obyek perkara sehingga pihak penggugat/debitur telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan permasalahannya, tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh penggugat. -----
12. Bahwa penetapan harga limit adalah tanggung jawab Penjual *in casu* PT. Bank Mega Tbk Cabang Yogyakarta dan Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri atau mengganti harga limit yang telah ditentukan oleh Pemohon Lelang, karena hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan Pemohon Lelang selaku

Hal 23 dari 40 hal, PUTUSAN

No. 26/G/2013/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjual.

13. Bahwa dalam menentukan nilai limit PT. Bank Mega Tbk Cabang Yogyakarta tentunya telah melalui penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

14. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada satupun tindakan Tergugat yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Pasal 53 ayat 2 (b) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 .

15. Bahwa Tergugat untuk melaksanakan eksekusi lelang atas permintaan PT. Bank Mega, Tbk Cabang Yogyakarta adalah karena menjunjung Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Proporsionalitas dan Profesionalitas. ---

a. Asas Kepastian Hukum , KPKNL melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan adalah karena berdasarkan pada UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang memberi Hak pada Kreditur untuk menjual secara langsung (Parate Eksekusi) barang jaminan. Jika setiap gugatan untuk menunda lelang di penuhi maka makna UUHT sebagai lembaga perjanjian hutang – piutang yang dapat segera di penuhi (dieksekusi) menjadi *buyar* hanya karena pihak debitur yang sengaja mengajukan gugatan guna menunda-nunda eksekusi dengan alasan yang di cari-cari.



b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, KPKNL telah melaksanakan lelang Hak Tanggungan sepanjang persyaratan dan dokumen yang ditentukan oleh pasal 6 butir 5 Peraturan Direktorat Jenderal Nomor : PER-03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis lelang terpenuhi.

c. Asas Proporsionalitas, KPKNL dalam hal ini hanyalah berkapasitas sebagai pelayanan lelang kepada masyarakat, yaitu melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas permohonan PT. Bank Mega Tbk Cabang Yogyakarta dan Tergugat hanya sebagai perantara saja dalam penjualan objek lelang. -----

d. Asas Profesionalitas, lelang eksekusi dilaksanakan oleh Tergugat adalah untuk melaksanakan penjualan dimuka umum (lelang umum) atas permintaan dari pihak penjual yaitu PT. Bank Mega, Tbk Cabang Yogyakarta sebagai pemegang Hak Tanggungan. Bahwa atas permintaan permohonan lelang dimaksud Tergugat sebagai perantara penjual tidak boleh menolak permintaan/permohonan lelang yang diajukan sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas subjek dan objek lelang. (Pasal 7 Vendureglement Stbl.1908 No.189 jo Pasal 200 HIR jo Pasal 12 PMK Nomor : PMK 93/PMK.06/2010) -----

16. Bahwa Risalah lelang bukan merupakan keputusan badan/pejabat tata usaha negara, melainkan dilakukan dan ditanda-tangani oleh pejabat lelang yang merupakan jabatan yang terpisah dengan jabatan Kepala KPKNL. -----

17. Bahwa dari uraian tersebut di atas nampak sangat transparan, sedangkan dalil-dalil Penggugat sangat tidak berdasarkan hukum. Proses pelelangan maupun syarat-syarat pelelangan telah terpenuhi dan Risalah Lelang No. 110/2013 telah sesuai dengan

Hal 25 dari 40 hal, PUTUSAN

No. 26/G/2013/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan lelang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya perbuatan tersebut adalah sah menurut hukum sehingga tidak bisa dimintakan pembatalannya. -----

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas sudah sepatutnya apabila Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta agar memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut : -----

A. Dalam Eksepsi :

• Menerima Eksepsi Tergugat

• Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

B. Dalam Penangguhan Pelaksanaan

• Menolak Permohonan penangguhan Keputusan Risalah
lelang No. 110 / 2013 tanggal 28 Februari 2013

C. Dalam Pokok Perkara :

-



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menyatakan tindakan Tergugat sah menurut hukum;

- Menyatakan Pelelangan sesuai dengan Risalah Lelang

Nomor : 110/2013 adalah sah dan berkekuatan hukum ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah menyampaikan Replik tertanggal 18 Februari 2014, yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat dan tetap pada gugatannya-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat melalui kuasa hukumnya di persidangan telah menyampaikan Duplik tertanggal 25 Februari 2014 yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil Penggugat dan tetap berpegang teguh pada pendirian sebagaimana diuraikan dalam jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah menyampaikan jawabannya tertanggal 04 Maret 2014, yang isinya adalah sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI-----

I. EKSEPSI

KOMPETENSI

ABSOLUT-----

- Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa dalil gugatan tersebut mengenai perjanjian kredit, sehingga apa yang didalilkan penggugat

Hal 27 dari 40 hal, PUTUSAN

No. 26/G/2013/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah salah alamat menunjuk Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara a quo;-----

- Bahwa oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak berwenang memeriksa mengadili dan memutus perkara a quo, maka adalah suatu hal yang patut secara hukum jika dikatakan bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat kompetensi absolut, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**).

II. GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN PREMATUR -----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo nyata-nyata mengandung unsur gugatan yang prematur karena sampai saat ini masih ada gugatan perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam nomor perkara 124/Pdt.G/2013/PN.YK yang pada tanggal 05 Maret 2014 masih dalam tahap kesimpulan, sehingga gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dalam Nomor Perkara 26/G/2013/PTUN.YK masih bergantung dengan perkara perdata yang masih berlangsung di Pengadilan Negeri Yogyakarta (Rei Judikata Duductae) -----

III. GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN YANG DALUARSA.

Bahwa gugatan yang diajukan penggugat dalam perkara aquo telah daluarsa, hal mana penggugat telah mengetahui bahwa objek jaminannya telah dilelang pada bulan Maret 2013 (vide gugatan perdata yang diajukan oleh penggugat dalam nomor perkara 124/Pdt.G/2013/PNYK tanggal 3 Oktober 2013 pada posita point 10); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui adanya pelelangan tersebut, dan telah melebihi tenggang waktu selama 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya lelang eksekusi hak tanggungan tersebut, maka adalah suatu hal yang patut secara hukum jika dikatakan bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat **daluwarsa** sehingga sudah sepatutnya menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**); -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim, agar hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan pada bagian Eksepsi diatas secara mutatis muntandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT II INTERVENSI; -----

3. Bahwa benar tergugat II Intervensi telah menyalurkan fasilitas kredit inventasi kepada Debitur atas nama MUHAMMAD NIZAAR (in casu Penggugat) pada tanggal 20 Juli 2011 dengan telah ditandatangani dan disepakatinya Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah ("MEGA UKM") Nomor 094/PKUKM/YYSD/11 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh MF. JENNY SETIAWATI YOSGIARSO, SH Notaris di Kota Yogyakarta dengan nomor 1073/L/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 beserta

Hal 29 dari 40 hal, PUTUSAN

No. 26/G/2013/PTUN YK.



lampirannya, dan Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah ("MEGA UKM") Nomor 188/PKUKM/YYSD/11 pada tanggal 8 November 2011 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh MF. JENNY SETIAWATI YOSGIARSO, SH Notaris di Kota Yogyakarta dengan nomor 1151/L/XI/2011 tanggal 08 November 2011 beserta lampirannya (selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit") ;

Bahwa Perjanjian Kredit yang dibuat antara Tergugat II Intervensi dan Penggugat berlaku sebagai undang-undang sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan "Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" -----

4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, Debitur (in cassu Penggugat) menerima Fasilitas Kredit dari Tergugat II Intervensi berupa kredit investasi- Term Loan sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) berdasarkan perjanjian kredit fasilitas pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah ("MEGA UKM") Nomor 094/PKUKM/YYSD/11 tanggal 20 Juli 2011 dan kredit investasi- Term Loan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah ("MEGA UKM") Nomor 188/PKUKM/YYSD/11 tanggal 8 November 2011 sehingga total plafond menjadi Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) (Selanjutnya disebut "Fasilitas Kredit");

5. Bahwa atas pemberian Fasilitas Kredit tersebut, Penggugat dengan persetujuan penjamin telah menyerahkan jaminan untuk menjamin pembayaran kembali atas Fasilitas kredit yang diberikan Tergugat yaitu : " Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berada diatasnya sebagaimana sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 00874/Ngupasan berdasarkan Surat Ukur No. 00327/Ngupasan/2001 tanggal 03-09-2001, seluas 191 m2, yang terletak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kecamatan Gondomanan, Kelurahan Ngupasan tercatat atas nama Ny. Faridah Bakri” (selanjutnya disebut ”Obyek Sengketa”);

6. Bahwa terhadap jaminan kredit tersebut, oleh Tergugat II Intervensi telah dibebani dengan hak tanggungan, sebagai mana diuraikan di bawah ini :

- Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 1414/2011 tertanggal 05/09/2011, yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 65/2011 tanggal 20 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Maria Francisca Jenny Setiawan Yosgiarso, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) daerah kerja di Kota Yogyakarta; -----
- Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua Nomor 183/2012 tertanggal 14/02/2012, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 107/2011 tanggal 08 November 2011 yang dibuat dihadapan Maria Francisca Jenny Setiawan Yosgiarso, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) daerah kerja di Kota Yogyakarta; -----

Bahwa sertipikat Hak Tanggungan tersebut memuat irah-irah ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga merupakan suatu akta yang otentik yang mempunyai kekuatan Eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 4 Tahun 1986 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut ”UUHT”); -----

Hal 31 dari 40 hal, PUTUSAN

No. 26/G/2013/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perlu kami sampaikan bahwa Tergugat II Intervensi melalui staffnya sudah sangat arif dan bijak untuk selalu membina dan mengunjungi Penggugat guna memberikan nasehat, menanyakan dan serta memperingatkan kepada Penggugat baik secara lisan dan ataupun secara tertulis agar segera melaksanakan kewajibannya; -----

a. Bahwa Tergugat II Intervensi telah memberikan teguran dan atau peringatan kepada Penggugat yakni : -----

- a. Surat Peringatan I Nomor 152/YYSW/12 tertanggal 14 Mei 2012. -----
- b. Surat Peringatan II Nomor 178/YYSW/12 tertanggal 22 Mei 2012. -----
- c. Surat Peringatan III Nomor 178/YYSW/11 tertanggal 30 Mei 2012. -----

b. Bahwa Tergugat II Intervensi juga telah memberikan Kepada Penggugat Surat Pemberitahuan Lelang dengan Nomor 032/YYSW/13 tertanggal 11 Februari 2013, akan tetapi Penggugat tidak mengindahkan Surat Pemberitahuan tersebut;

Bahwa dengan adanya Surat Peringatan dan Surat Pemberitahuan tersebut didapat kenyataan bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya maka Penggugat sudah dianggap lalai atau Penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah ("MEGA UKM") Nomor 094/PKUKM/YYSW/11 tanggal 20 Juli 2011 dan Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah ("MEGA UKM") Nomor 188/PKUKM/YYSW/11 tanggal 8 November 2011 beserta lampirannya ; -----

8. Bahwa tergugat II Intervensi menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada point 9 dalam gugatannya yang pada intinya menyatakan seluruh tunggakan kewajiban pinjaman telah terbayar dan debitur tidak cedera janji, Bahwa dalil tersebut sangat tidak berdasar hukum dan tidak menerangkan secara keseluruhan sehingga posita/dalil tersebut menjadi menyesatkan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa debitur (incassu Penggugat) memiliki Dua Fasilitas Kredit dari Tergugat II Intervensi berupa kredit investasi –Term Loan sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) berdasarkan perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (‘MEGA UKM’) Nomor 094/PKUKM/YYSD/11 tanggal 20 Juli 2011 dan Kredit Investasi-Term Loan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (‘MEGA UKM’) Nomor 188/PKUKM/YYSD/11 tanggal 8 November 2011 sehingga total plafond menjadi Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

--

Bahwa sesuai dengan ketentuan ONE OBLIGOR sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 yang pada intinya mengatur bahwa :
”debitur yang memiliki dua fasilitas kredit dengan satu jaminan yang sama maka kolektibilitasnya mengikuti kolektibilitas terendah dari salah satu fasilitas kreditnya dimaksud”. -----

Bahwa pada tanggal 1 November 2012 Penggugat memang telah membayar tunggakan tetapi hanya untuk salah satu fasilitas kreditnya, namun fasilitas yang lain belum terbayarkan sehingga Debitur (incassu Penggugat) telah wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati. Bahkan sebelumnya dalam pembayaran angsurannya, Penggugat telah beberapa kali mengalami keterlambatan dan/atau Penggugat telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya sampai dengan pada saat pelelangan Penggugat juga tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga Penggugat telah cidera janji (wanprestasi) kepada Tergugat II Intervensi terkait perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa tindakan pelelangan yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi terhadap Objek Sengketa adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 APHT, yang berbunyi : -----

Hal 33 dari 40 hal, PUTUSAN

No. 26/G/2013/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jika Debitur TIDAK MEMENUHI KEWJIBAN UNTUK MELUNASI UTANGNYA, berdasarkan perjanjian utang-oiutang tersebut, Pihak Kedua (in cassu Tergugat) selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa, untuk TANPA PERSETUJUAN TERLEBIH DAHULU dari Pihak Pertama (Debitur) MENJUAL ATAU SURUH MENJUAL DIHADAPAN UMUM SECARA LELANG objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian";----

Bahwa selain itu. Dalam hal debitur cidera janji/melalaikan kewajibannya maka sebagaimana diatur dalam lampiran Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah ("Perjanjian Mega UKM") antara Tergugat dan Penggugat dalam Pasal 8 tentang Peristiwa Kelalaian, maka : -----

"Bank berhak secara seketika tanpa somasi mengakhiri Perjanjian MEGA UKM dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang tertuang oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian MEGAUKM baik karena hutang pokok, bunga, provisi dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana DEBITUR dan/atau PENJAMIN; i) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan pailit; ii) meminta penundaan pembayaran hutang-hutangnya (surseance van betaling); iii) meninggal dunia (bagi Debitur perorangan); iv) tidak membayar bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/ tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian MEGA UKM atau perjanjian lainnya dengan BANK; v) dinyatakan lalai/ wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian lainnya dengan kreditur/pihak ketiga lainnya; vi) terlibat dalam suatu perkara pengadilan dan/atau lembaga peradilan lainnya";-----

Oleh karenanya Gugatan Penggugat pada point 9 tersebut terbukti samasekali tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang jelas sehingga selayaknya dikesampingkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berdasar sama sekali;

9. Bahwa tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada point 5 yang pada intinya menyatakan adanya cacat hukum dalam proses pelelangan sehingga mengakibatkan pelelangan batal demi hukum; -----

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidak memiliki dasar hukum dan alasan hukum yang jelas sebab penjualan objek sengketa melalui lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat atas permohonan Tergugat II Intervensi adalah telah berdasar hukum, yakni berdasarkan ketentuan pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Selanjutnya disebut "UUHT"), dimana disebutkan bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual Obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut ; -----

Bahwa proses penjualan lelang dimaksud juga telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut "UUHT"), sebagai berikut : -----

"(1) Apabila debitur (incassu Penggugat) cidera janji, maka berdasarkan : -----

- a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk MENJUAL OBJEK HAK TANGGUNGAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau ; -----
- b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2). Objek Hak Tanggungan DIJUAL MELALUI PELELANGAN UMUM menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur lainnya" ; -----

Hal 35 dari 40 hal, PUTUSAN

No. 26/G/2013/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaksanaan lelang Eksekusi atas Objek Sengketa jelas telah sesuai dengan prosedur yang berlaku tentang pelelangan, dan juga telah diumumkan secara umum tentang pelaksanaan lelang dimuka umum dan juga telah dimuat pula dalam Surat Kabar Harian KEDAULATAN RAKYAT Halaman 4 pada hari Kamis Wage tanggal 14 Februari 2013 ;

Bahwa pengumuman dan pemberitahuan pelaksanaan lelang tersebut telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 43 ayat 1 tentang Petunjuk pelaksanaan lelang nomor 93/PMK.06/2010, yang berbunyi : -----

Pasal 1 angka 3 : -----

"Pengumuman lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan" ; -----

Pasal 43 ayat 1 : -----

"Pengumuman Lelang dilaksanakan melalui Surat kabar harian yang terbit di Kota/Kabupaten tempat barang berada" ; -----

Bahwa dengan telah diumumkannya lelang melalui selebaran dan media massa maka telah mempunyai azas Publisitas dan dianggap diketahui oleh khalayak umum termasuk juga penggugat, sehingga tidak beralasan hukum sama sekali dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberitahukan tanggal, waktu dan tempat dilakukan lelang ; -----

Bahwa oleh karena pelelangan atas Objek Sengketa telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah diterbitkan Risalah Lelang Nomor 110/2013 tanggal 28 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat atas Pelaksanaan lelang tanggal 28 Februari 2013 terhadap objek sengketa adalah SAH DEMI HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DAN MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT SECARA HUKUM dan tidak dapat dibatalkan ; -----

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka dalil Penggugat pada point 5 tersebut selayaknya dikesampingkan dan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

10. Bahwa oleh karena pelaksanaan lelang eksekusi atas tanah objek sengketa jelas telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana uraian Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka dengan demikian sama sekali tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana Penggugat dalilkan; -----
11. Bahwa untuk lain dan selebihnya Tergugat II Intervensi tidak akan menanggapi dalil-dalil Gugatan Penggugat, karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak berdasar hukum sama sekali dan dengan ini maka Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena seandainyaupun – **quod non** – benar adalah **irrelevant** ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat II Intervensi, mohon agar yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan dengan amar sebagai berikut : ---

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT -----

Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan menurut hukum Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang Prematur ; -----

Hal 37 dari 40 hal, PUTUSAN

No. 26/G/2013/PTUN YK.



3. Menyatakan Gugatan Penggugat telah daluarsa ; -----
4. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Tergugat II Intervensi adalah Tergugat II Intervensi yang baik dan benar ;

3. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang salah dan tidak beritikad baik ;

4. Menyatakan menurut hukum Penggugat telah melakukan cidera janji dan/atau wanprestasi terhadap Tergugat II Intervensi ;

5. Menyatakan sah demi hukum Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah ("MEGA UKM") Nomor 094/PKUKM/YYSD/11 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh MF. JENNY SETIAWATI YOSGIARSO, SH Notaris di Kota Yogyakarta dengan nomor 1073/L/VII/2011 beserta lampirannya, dan Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah ("MEGA UKM") Nomor 188/PKUKM/YYSD/11 pada tanggal 8 November 2011 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh MF. JENNY SETIAWATI YOSGIARSO, SH Notaris di Kota Yogyakarta dengan Nomor 1151/L/XI/2011 tanggal 08 November 2011 beserta lampirannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pembebanan hak tanggungan sebagaimana terdaftar dalam sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 1414/2011 tertanggal 05/09/2011, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 65/2011 tanggal 20 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Maria Francisca Jenny Setiawan Yosgiarto, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) daerah kerja di Kota Yogyakarta ;

7. Menyatakan SAH DEMI HUKUM DAN MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT SECARA HUKUM dan tidak dapat dibatalkan pelelangan terhadap jaminan berupa :

"Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berada diatasnya segaimana sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00874/Ngupasan/2001 tanggal 03-09-2001, seluas 191 m2 yang terletak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kota Yogyakarta, Kecamatan Gondoman, Kelurahan Ngupasan tercatat atas nama NY FARIDAH BAKRI" ;

8. Menyatakan SAH DEMI HUKUM DAN MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT SECARA HUKUM dan tidak dapat dibatalkan Risalah Lelang Nomor 110/2013 tanggal 28 Februari 2013 Tergugat atas Pelaksanaan Lelang tanggal 28 Februari 2013 ;

9. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau ;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Hal 39 dari 40 hal, PUTUSAN

No. 26/G/2013/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah menyampaikan tanggapannya tertanggal 18 Maret 2014, yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat II Intervensi dan tetap pada gugatannya,

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat tertanggal 11 Februari 2014 dan dalam jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 11 Maret 2014 keduanya memuat adanya eksepsi mengenai kompetensi absolut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, terhadap Eksepsi mengenai kompetensi absolut yang dikemukakan Tergugat dalam jawaban Tergugat tertanggal 11 Februari 2014 dan dalam jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 11 Maret 2014, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : *“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan di atas, setelah Majelis Hakim mempelajari Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut yang berhubungan dengan *Prosessual Exceptie* tersebut, Majelis Hakim berpendapat akan mengambil sikap dan mempertimbangkannya sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak yang disampaikan dalam persidangan yaitu dalil gugatan Penggugat pada posita angka 10, dalil jawaban Tergugat pada posita angka 3 dan dalil jawaban Tergugat II Intervensi pada posita angka 8, Majelis Hakim menilai tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa *a quo* adalah berdasarkan surat permohonan lelang dari PT. Bank Mega, Tbk Cabang Yogyakarta Nomor: SK-613/YYSD/12 tanggal 1 November 2012 perihal Permohonan Proses Lelang untuk Jaminan Sertipikat Hak Milik No. 00874/Ngupasan dengan Sertipikat Hak Tanggungan I Nomor 1414 tahun 2011 dan Sertipikat Hak Tanggungan II Nomor 183 tahun 2011;-----

Menimbang, bahwa surat permohonan dari PT. Bank Mega, Tbk Cabang Yogyakarta Nomor: SK-613/YYSD/12 tanggal 1 November 2012 perihal Permohonan Proses Lelang untuk Jaminan Sertipikat Hak Milik No. 00874/Ngupasan dengan Sertipikat Hak Tanggungan I Nomor 1414 tahun 2011 dan Sertipikat Hak Tanggungan II Nomor 183 tahun 2011 tersebut dikeluarkan berdasarkan Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah Nomor 094/PKUKM/YYSD/11 tanggal 20 Juli 2011 dan Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah Nomor 188/PKUKM/YYSD/11 pada tanggal 8 November 2011;-----

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian kredit tersebut, pihak Penggugat telah menyerahkan jaminan untuk menjamin pembayaran kembali atas fasilitas kredit yang diberikan Tergugat II Intervensi berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00874/Ngupasan, Surat ukur No. 00327/Ngupasan seluas 191 m²;-----

Menimbang, bahwa terhadap jaminan kredit tersebut, pihak tergugat II Intervensi telah membebaninya dengan Hak Tanggungan, yaitu Sertipikat Hak Tanggungan

Hal 41 dari 40 hal, PUTUSAN

No. 26/G/2013/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringkat Pertama Nomor 1414/2011 tertanggal 5 September 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 65/2011 tanggal 20 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Maria Fransisca Jenny Setiawati Yosgiarso, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua Nomor 183/2012 tertanggal 14 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 107/2011 tanggal 08 November 2011 yang dibuat dihadapan Maria Fransisca Jenny Setiawati Yosgiarso, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa *a quo* adalah dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik di bidang lelang yang dimohonkan oleh pemohon lelang dalam hal ini adalah PT. Bank Mega, Tbk Cabang Yogyakarta yang mendasarkan pada peraturan pelaksanaan di bidang lelang yang masuk di dalam lingkup Hukum Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa meskipun demikian, proses penerbitan Obyek sengketa *a quo* yang diawali dengan adanya surat permohonan dari PT. Bank Mega, Tbk Cabang Yogyakarta Nomor: SK-613/YYSD/12 tanggal 1 November 2012 perihal Permohonan Proses Lelang untuk Jaminan Sertipikat Hak Milik No. 00874/Ngupasan dengan Sertipikat Hak Tanggungan I Nomor 1414 Tahun 2011 dan Sertipikat Hak Tanggungan II Nomor 183 Tahun 2011 didasarkan pada Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah antara Muhammad Nizaar (Penggugat) sebagai pihak Debitur dengan PT. Bank Mega, Tbk (Tergugat II Intervensi) sebagai kreditur, dilakukan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum mengenai perjanjian yang masuk dalam lingkup Hukum Perdata;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000, di dalamnya memuat kaedah hukum bahwa *Segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (opplossing) ke dalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;*-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 secara spesifik telah menentukan bahwa yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa *a quo* yang di dasarkan pada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi dengan berpedoman pada ketentuan hukum perdata bukanlah merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan Obyek sengketa *a quo* bukan merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan *a quo* telah memenuhi unsur sebagaimana rumusan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9

Hal 43 dari 40 hal, PUTUSAN
No. 26/G/2013/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sengketa yang terjadi sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa *a quo* bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa disamping merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 253 K/TUN/2000 tersebut, untuk menguatkan pertimbangan terkait kompetensi absolut Pengadilan, Majelis Hakim juga Merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 306 K/TUN/1995 tanggal 10 Januari 1997 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47 K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998 yang didalamnya memuat kaidah hukum “Bahwa Risalah Lelang bukan merupakan keputusan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara tetapi merupakan Berita Acara Hasil Penjualan Barang, sebab tidak ada unsur “beschikking” maupun pernyataan kehendak dari kantor lelang..... dan seterusnya (vide kumpulan Putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara, cetakan kedua Mahkamah Agung Republik Indonesia) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pendapat serta kaidah hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sengketa *aquo* bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ; -----

Menimbang, bahwa karena sengketa *a quo* bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, maka terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi absolut Pengadilan cukup beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan diterima oleh Pengadilan;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun persidangan *a quo* masih dalam tahap jawab-jinawab, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *a quo* bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, maka dengan memperhatikan prinsip persidangan secara cepat, sederhana dan biaya ringan, dalil-dalil Penggugat yang berkenaan dengan pokok sengketa termasuk pula permohonan penangguhan pelaksanaan obyek sengketa *a quo* tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian terhadap permohonan penangguhan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Pengadilan dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *a quo*, sedangkan untuk dalil-dalil yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar yang disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Hal 45 dari 40 hal, PUTUSAN

No. 26/G/2013/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang
terkait;-----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Mengenai
Kewenangan
Absolut Pengadilan.-----

II. DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN

- Menolak Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Risalah Lelang
No. 110 /2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang penetapan pemenang lelang
atas nama Alia Niken Larasati, S.T. yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta (Tergugat) atas jaminan kredit
berupa tanah dan bangunan yang tersebut dalam SHM No. 00874/Ngupasan,
Surat Ukur No. 00327/Ngupasan seluas 191 m²,yang diajukan oleh
Penggugat;-----

III. DALAM POKOK SENGKETA : -----

- Menyatakan gugatan Pengugat Tidak Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);---
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,-
(Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 oleh kami **ABDUL
LATIEF ANSHORY, S.H.,M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDRI SWASONO, S.H.** dan **RETNO
NAWANGSIH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana
diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **IBRAHIM, S.H.**, selaku Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dengan dihadiri Kuasa
Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi .--

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,



ANDRI SWASONO, S.H.	ABDUL LATIEF ANSHORY, S.H, M.H.
HAKIM ANGGOTA II,	
RETNO NAWANGSIH, S.H.	
	PANITERA PENGANTI,
	IBRAHIM, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000 ,-
2. Panggilan-panggilan : Rp. 110.000,-
3. Materai : Rp. 12.000 ,-
4. Redaksi : Rp. 5.000 ,-
5. Leges : Rp. 3.000 ,-
- 6.

ATK Perkara : RP. 106.000 ,-

Jumlah : **Rp. 266.000 ,-**

(Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal 47 dari 40 hal, PUTUSAN

No. 26/G/2013/PTUN YK.